



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 17/G/2014/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi di Jalan Kolonel M. Kukuh No. 1 Kota Baru Jambi, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

RESTU SUDHARMA, S.Kom, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Dagang RT.06, Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/TUN/Adv/V-2004, tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada : -----

EDDY PUTRA SYAM, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan Merpati No. 09 RT.012, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**



M E L A W A N

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal

Sudirman No. 182, Kuala Tungkal, Kabupaten

Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/08/

HK/2014 tanggal 23 Mei 2014, memberikan kuasa

kepada : -----

1 **MAIFUL EFENDI, S.H., M.H.;**

2 **H. SUHARTO, S.H.;** -----

3 **MUHAMMAD ANSORI, S.H.;** -----

4 **INDRA LESMANA, S.H.;** -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan P.

Hidayat No. 55 RT. 028, Kelurahan Paal Lima,

Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Propinsi Jambi ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 17/

PEN-DIS/2014, tanggal 14 Mei 2014, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 17/PEN-MH/2014, tanggal 14 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 17/Pen.PP/2014, tertanggal 16 Mei 2014 tentang Penetapan hari pemeriksaan persiapan perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 17/Pen.HS/2014/PTUN-JBI, tertanggal 11 Juni 2014 tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti para pihak ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 12 Mei 2014 dengan register perkara Nomor : 17/G/2014/PTUN.JBI dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 11 Juni 2014 , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I OBJEK GUGATAN : -----

- KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor : 880/167//BKD/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama RESTU SUDHARMA,S.Kom. NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 1204 200904 1 004, selanjutnya disebut Objek Gugatan ;

II TENGANG WAKTU GUGATAN : -----

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/167//BKD/2014 tanggal 17 April 2014 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, diterima PENGUGAT pada hari Rabu Tanggal 30 April 2014 Oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) ;

III DASAR DAN ALASAN GUGATAN : -----

- 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor :880/167/BKD/2014 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ; -----
- 2 Bahwa Surat Keputusan No. 880/167//BKD/2014 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT semata – mata di dasarkan atas adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No.22 / Pid.Sus /2013/PN.Jbi ; -----
- 3 Bahwa Penggugat Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor : 813 / 0600 / BKD tanggal 29 Mei 2009 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 821.1/ 133/SK.PNS/BKD tanggal 28 oktober 2010 , dan mulai melaksanakan di UPTD Pendidikan Kecamatan Tungal Ulu Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Penggugat telah menerima gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok serta Penggugat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan dan disiplin yang berlaku ; -----

4 Bahwa Penggugat Berdasarkan SK Bupati Tanjung Jabung Barat tanggal 23 Maret 2011 Nomor : 124 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2011 diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Pendidikan kecamatan Tungkal Ulu Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ; -----

5 Bahwa karena ada temuan penyimpangan pekerjaan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga menyebabkan Penggugat ikut diperiksa sebagai tersangka yang melakukan tindak Pidana Korupsi ; -

6 Bahwa sejak tanggal 30 Januari 2013 Penggugat tidak dapat lagi masuk kerja karena Penggugat di tahan di Rutan Kuala Tungkal dikarenakan proses pemeriksaan terhadap diri Penggugat berkenaan tindak Pidana yang dituduhkan kepada Penggugat , dan Penggugat tetap di tahan di Rutan Kuala Tungkal sampai dengan Penggugat menjalani Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi serta di vonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

7 Bahwa Terhadap hukuman untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.

77.356.700,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam tujuh ratus rupiah)

Penggugat telah melaksanakannya dan telah juga melunasinya melalui 3 (tiga)

tahap : -----

- Pembayaran Pertama sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2013 ; -----

- Pembayaran Kedua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2013 ; -----

- Pembayaran ketiga sebesar Rp. 17.356.700,- (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh enam tujuh ratus rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2013 ; -----

8 Bahwa selama Penggugat menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan oleh

Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal Penggugat mendapat surat Keputusan Bupati

Tanjung Jabung Barat Nomor : 887/174/ BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013

tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil yang

dibuat oleh Tergugat ; -----

9 Bahwa berdasarkan surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri

sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat hanya mendapat gaji pokok sebesar 75

% (tujuh puluh lima persen) x Rp. 2.125.700 = Rp. 1.594.275,- (satu juta Lima

ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah

dengan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi Pegawai negeri

Sipil kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungannya langsung dengan

jabatannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10 Bahwa Penggugat dibebaskan pada tanggal 1 Mei 2014 namun sehari sebelumnya

tepat tanggal 30 April 2014 Penguat menerima surat yakni Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 880/167/BKD/2014 tanggal 17 April 2014 3

tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
nama Penggugat (Objek gugatan) ; ----

11 Bahwa sebelum diterimanya Objek gugatan, tidak sekalipun pernah ada panggilan
kepada Penggugat untuk diminta keterangan secara resmi ataupun diperiksa atas
suatu laporan pelanggaran kode etik. Pada intinya, Objek gugatan dikeluarkan tanpa
pernah melakukan klarifikasi, verifikasi ataupun pemeriksaan terhadap Penggugat,
apalagi memberikan kesempatan pembelaan diri kepada Penggugat. Objek gugatan
keluar tiba-tiba tanpa ada latar belakang apapun ;

12 Dengan demikian telah jelas dan nyata, Objek gugatan dikeluarkan tanpa pernah
ada peringatan ataupun pemberitahuan resmi kepada Penggugat, dilakukan secara
sepihak, tidak pernah ada verifikasi kepada Penggugat, tidak pernah mendengarkan
keterangan Penggugat apalagi memberikan kesempatan membela diri serta telah
melanggar hak-hak fundamental Penggugat yang merupakan hak asasi manusia,
dengan fakta-fakta di atas jelas menunjukkan Objek gugatan memenuhi alasan-
alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 jo Pasal 53
ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah : -----*

*(a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

*(b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik.” ; -----*

13 Bahwa Objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku bahwa objek gugatan telah melanggar UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat [2]), hak untuk diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (Pasal 5 ayat [1]), hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 15), hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17), hak atas kehormatan dan martabat (Pasal 29 [1]), hak atas pekerjaan yang layak (Pasal 38 ayat [1]). Surat Keputusan a quo dikeluarkan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh UU tersebut ;

14 Bahwa selain itu keputusan Tergugat sangat menciderai rasa keadilan yang mengakibatkan penderitaan bagi Penggugat dan keluarga karena sejak surat keputusan tersebut diterima Penggugat, hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil hilang, sehingga tidak dapat lagi menjalankan perannya sebagai sumber pencari nafkah bagi keluarganya, karena Penggugat tidak lagi menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga nyata- nyata telah melanggar pasal 2 UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan” ;

15 Bahkan, Objek gugatan juga melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), yakni: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dihadapan hukum; dan (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ;

16 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Objek gugatan telah melanggar aturan perundang-undangan dan memenuhi alasan batal dan tidak sahny suatu keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU No 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 ;

17 Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek gugatan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya adalah : -----

- *Asas Kepastian Hukum ;*

1 Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat yuridis dan status Penggugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung karena dikeluarkannya Objek gugatan merupakan pelanggaran terhadap azas nebis in idem yang bersumber pada hukum pidana nasional Indonesia pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 75 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu seseorang tidak dapat di tuntutan / dihukum dua kali dalam satu perbuatan dan dalam ranah hukum perdata asas nebis in idem ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat posistif (menolak atau mengabulkan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem, demik

2. ian juga pasal 60 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia register Nomor 49 PK/TUN/2012 tanggal 4 oktober 2012 yang bertujuan untuk menjaga kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak dibenarkan Pejabat Tata Usaha Negara menjatuhkan hukuman yang sejenis yang bersifat hukuman administrasi baik hukuman ringan, hukuman sedang, maupun hukuman berat lebih dari satu kali dalam satu kali pelanggaran sekalipun dengan dasar hukum yang berbeda-beda. Sebagaimana berdasarkan bukti bahwa Penggugat sebelum menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelumnya Penggugat sudah terlebih dahulu di beri Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 887/174/BKD/2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat pada saat itu sudah dijatuhi hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin ;
-

3. Bahwa Keputusan A quo juga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87 ayat (4) huruf d yang menyatakan ,” PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan dilakukan secara berencana “, bahwa berdasarkan putusan Nomor 22 / Pid.Sus/ 2013/ PN.jbi. Penggugat hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan hal tersebut keputusan A quo telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

- *Asas Tertib Penyelenggara Negara*, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar keteraturan, keseimbangan dalam pengabdian Penyelenggara Negara ; -----
- *Asas Kepentingan Umum*, surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif ; -----
- *Asas Keterbukaan* , Penggugat tidak mendapatkan informasi resmi mengenai alasan pemberhentiannya serta sama sekali tidak pernah dimintakan keterangannya dan diberi kesempatan membela diri. Bahwa selama dari Penggugat menjalani hukuman di Rutan Kuala Tungkal sampai Penggugat dibebaskan dan mulai masuk kerja lagi tidak pernah ada teguran baik lisan ataupun tertulis serta panggilan kepada Penggugat untuk diminta keterangan secara resmi ataupun diperiksa atas suatu laporan pelanggaran kode etik. Pada intinya, Objek gugatan dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pernah melakukan klarifikasi, verifikasi ataupun pemeriksaan terhadap Penggugat, apalagi memberikan kesempatan pembelaan diri kepada Penggugat. Objek gugatan keluar tiba-tiba tanpa ada latar belakang apapun. Selain melanggar asas-asas tersebut di atas, Objek gugatan juga bertentangan dengan asas kecermatan formal, asas fair play, asas Pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai *detournement de pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat ; -----

- *Asas Proporsionalitas*, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ; -----
- *Asas Profesionalitas*, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----
- *Asas Akuntabilitas*, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan – kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----

18 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta-fakta sebagai berikut : -

- a Objek gugatan dikeluarkan tanpa sama sekali sebelumnya memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Objek Sengketa dikeluarkan tanpa memperhatikan hak Penggugat yang dilindungi oleh prinsip-prinsip dasar HAM ; -----

19 Bahwa dengan mengeluarkan Objek gugatan yang cacat yuridis tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan, baik aturan prosedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut, baik secara formil maupun substansi ; -

20 Bahwa dengan mengeluarkan Objek gugatan yang cacat yuridis tersebut, Tergugat telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*due process of law*), melanggar prinsip keadilan (*fairness*), prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta melanggar hak asasi manusia yang dimiliki Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*de tournement de pouvoir*) ; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

IV. DALAM POKOK PERKARA ; -----

- 1 Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan **batal atau tidak sah** Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 880/167//BKD/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama RESTU SUDHARMA, S.Kom., NIP. 1981 1204 200904 1 004 ; -----
- 3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 880/167//BKD/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RESTU SUDHARMA, S.Kom., NIP. 1981 1204 200904 1 004 ;

- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil di UPTD dinas Pendidikan Kecamatan Tungkal Ulu Pemkab Tanjung Jabung Barat ; -----
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan tertanggal 26 Juni 2014 telah mengajukan jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

- 2 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/167/BKD/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Restu Sudharma, S.Kom., ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan obyek gugatan diterbitkan tanpa ada latar belakang apapun, sebagaimana yang diuraikan pada angka 11 halaman 4 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada, karena Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya pada angka 5 halaman 2 s/d angka 10 halaman 4, justru telah menjelaskan alasan ataupun latar belakang kenapa Tergugat menerbitkan obyek gugatan;

4 Bahwa yang menjadi alasan diterbitkannya Keputusan a quo adalah adanya keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Jbi, yang secara prosedur pada saat Penggugat di tetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 887/174/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

5 Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 38 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diuraikan pada angka 13 dan angka 14 halaman 5 ;

6 Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Penggugat benar-benar tidak memahami apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena Penggugat tidak menjelaskan dimana letak pelanggaran antara Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia yang nyata - nyata tidak ada hubungan dengan Keputusan a

quo. Namun yang harus di sadari Penggugat sebagai seorang PNS yang

pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena

dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pid.Sus/2013/

PN.Jbi adalah nyata-nyata berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan

bahwa : “ *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum*

penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan dan/atau pidana umum “. Oleh karenanya Tergugat

menerbitkan Keputusan a quo ;

- 7 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana yang diuraikan pada angka 15 halaman 5 adalah dalil yang dibuat-buat, karena Penggugat dalam dalilnya tidak menjelaskan secara rinci adanya pelanggaran Keputusan a quo terhadap UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Nomor 880/167/BKD/2014 tanggal 17 April 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

9 Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum , Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas ;

10 Bahwa terbitnya Surat Keputusan Nomor 880/167/BKD/2014 tanggal 17 April 2014 oleh Tergugat justru telah memberikan kepastian hukum bagi Penggugat sebagai seorang PNS yang telah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sebelumnya oleh Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 887/174/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat. Kemudian Keputusan a quo telah menunjukkan Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas yang dilakukan oleh Tergugat ;

11 Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan a quo sesuai dengan kewenangan, Substansi maupun Prosedur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat memohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 03 Juli 2014 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 Juli 2014 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermeterai cukup sebanyak 8 (delapan) bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut ;

- 1 P- 1: Surat Petikan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 813/060/BKD Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama RESTU SUDHARMA, S. Kom., ditetapkan di Kuala Tungkal tanggal 28 Mei 2009 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Tanjung Jabung Barat (fotokopi dari fotokopi) ;

-
- 2 P-2 : Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 124 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 31 Tahun 2011 Tentang kuasa pengguga anggaran dan bendahara pengeluaran pembantu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan, sanggar kegiatan belajar, SLTP Negeri dan SLTA Negeri dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun Anggaran 2011 (fotokopi dari fotokopi stempel basah) ; -----
- 3 P-3 : Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 887/174/BKD/2013 Tentang Pemberhentian sementara dari jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama RESTU SUDHARMA, S. Kom., Ditetapkan di Kuala Tungkal Tanggal 15 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 4 P-4 : Surat Nomor : 900/574/KEU/2014 Lampiran 1 (satu) Berkas sifat Penting Perihal : Pemberitahuan Pemberhentian Pembayaran Gaji a.n. RESTU SUDHARMA, S.Kom., atas nama Bupati Tanjung Jabung Barat Sekretaris Daerah tanggal 25 Maret 2014 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- 5 P-5 : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 880 / 167 / BKD / 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RESTU SUDHARMA, S.Kom. NIP. 1981 1204 200904 1 004 ditetapkan di Kuala Tungkal tanggal 17 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 6 P-6 : Tanda Terima pengiriman Jenis yang dikirim Surat Keputusan Bupati Tanjab Barat No. 880/167/BKD/2014 tanggal 17 April 2014 Tentang Pemeberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Restu Sudharma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Kom. Diterima tanggal 30 April 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;

7 P-7 : Salinan Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2013/PN.Jbi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi (fotokopi dari fotokopi) ;

8 P-8 : Surat Lepas Nomor: 87/SL/V/2014 yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Mei 2014 atas nama Restu Sudharma, S. Kom., Dibebaskan karena pidananya telah habis dijalani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi (fotokopi dari fotokopi) ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1 T-1 : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/167/BKD/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Restu Sudharma, S.Kom., Nip. 19811204 200904 1 004 (fotokopi dari fotokopi stempel basah) ;

2 T-2 : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 887/174/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Restu Sudharma, S. Kom., (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3 T-3 : Kutipan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 22/Pid.Sus/2013/PN.Jbi, Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Agustus 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 T-4 : Surat Badan Kepegawaian Negara Yang Ditujukan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota, Nomor : K.26-30/V.326-2/99 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Pidana, Tertanggal 20 November 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;

- 5 T-5 : Surat Badan Kepegawaian Negara Yang Ditujukan Kepada Bupati Tanjung Jabung Barat, Nomor : DIV.26-11/S.81-4/43 Tentang Status Kepegawaian Atas Nama Sdr. Restu Sudharma, S. Kom., NIP 19811204 200904 1 004, Tertanggal 8 November 2013 (fotokopi dari fotokopi) ;

- 6 T-6 : Berita Acara Rapat Tim Peningkatan Dan Pembinaan Disiplin PNS Dalam Lingkungan Pemkab Tanjab Barat Nomor : 008.6/BA/BKD/2014 tertanggal 3 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

- 7 T-7 : Nota Dinas Kepala BKD Selaku Ketua Tim Peningkatan Dan Pembinaan Disiplin PNS Kepada Bupati Tanjung Jabung Barat, Nomor : 008/96/BKD/2014 Tentang Penyampaian Hasil Rapat Tim Peningkatan Dan Pembinaan Disiplin PNS di Lingkungan Pemkab Tanjab Barat yang Melakukan Tindakan Pidana atas nama Restu Sudharma, S. Kom., NIP 19811204 200904 1 004 tertanggal 11 April 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 September 2014, serta para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan akhirnya para pihak mohon untuk mendapatkan putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 880/167/BKD/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Restu Sudharma, S. Kom. NIP. 19811204 200904 1 004 (*vide* bukti P-5 = T-1, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa *a quo*) ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan dikeluarkannya obyek sengketa, dimana Penggugat tidak lagi menerima haknya atas gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak dapat lagi menjalankan perannya sebagai sumber pencari nafkah bagi keluarganya ; -----
- 2 Bahwa Penggugat sebelum menerima obyek sengketa, tidak sekalipun Penggugat dipanggil untuk dimintai keterangan ataupun diperiksa atas suatu laporan pelanggaran kode etik, serta tidak pernah dimintai klarifikasi, verifikasi ataupun pemeriksaan terhadap Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan : -----
 - a Pasal 28 D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
 - b Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan ; -----
 - c Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 26 Juni 2014 yang tidak memuat eksepsi dan pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan, substansi maupun prosedur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawab-jinawab, bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan kesimpulan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang awalnya diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 813/060/BKD tanggal 28 Mei 2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-1) ; -----
- 2 Bahwa kemudian Penggugat diangkat sebagai Bendahara Pembantu di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Kecamatan Tungal Ulu Tahun Anggaran 2011 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 124 Tahun 2011 tanggal 23

Maret 2011 (*vide* bukti P-2) ; -----

3 Bahwa selanjutnya Penggugat ditahan oleh Penyidik terhitung mulai tanggal 30 Januari 2013 (*vide* bukti P-7 dan T-3) atas persangkaan tindak pidana korupsi dan terhitung mulai tanggal itu pula Penggugat diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 887/174/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil An. Restu Sudharma, S. Kom (*vide* bukti P-3 = T-2) ; -----

4 Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi atas nama Penggugat selesai dan dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya Penggugat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan (*vide* bukti P-7 dan T-3), putusan Pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap dan Penggugat dinyatakan bebas pada tanggal 1 Mei 2014 menurut Surat Lepas Nomor 87/SL/V/2014 tanggal 1 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Jambi, karena pidananya telah habis dijalani (*vide* bukti P-8) ; -----

5 Bahwa terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014 pembayaran gaji Penggugat dihentikan berdasarkan surat Nomor : 900/574/KEU/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Pemberitahuan Pemberhentian Pembayaran Gaji An. Restu Sudharma, S. Kom., yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (*vide* bukti P-4) ; -----

6 Bahwa selanjutnya terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2013 Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/167/BKD/2014

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Atas Nama Restu Sudharma, S. Kom. NIP. 19811204 200904 1 004, surat tersebut menjadi obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-5 = T-1) ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan sebagaimana dimaksud di atas, pertimbangan Majelis Hakim tidak terbatas pada dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan dalam Jawaban Tergugat, melainkan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan ; -----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dan tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 880/167/BKD/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Restu Sudharma, S. Kom. NIP. 19811204 200904 1 004 ;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan obyek sengketa yang di dalamnya memuat nama Restu Sudharma, S. Kom *in cassu* Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terlihat jelas akibat terbitnya obyek sengketa *a quo* Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil serta tidak lagi memperoleh hak-hak lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi karena memiliki kepentingan langsung untuk mempertahankan haknya yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak diterbitkan atau diumumkannya surat keputusan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengetahui keberadaan obyek sengketa setelah diterima pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sebagaimana juga dikuatkan dengan bukti P-6 yang merupakan tanda terima dari obyek sengketa *a quo*, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian dihubungkan dengan gugatan Penggugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 12 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 17/G/2014/PTUN.JBI, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yaitu dengan mencermati apakah penerbitan obyek sengketa *a quo* secara kewenangan, formal prosedural dan material substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ; ---

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki wewenang dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah Bupati/Walikota, menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pengatur Tk. I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan

Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 880/167/BKD/2014 tanggal 17 April 2014 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Restu

Sudharma, S. Kom. NIP. 19811204 200904 1 004 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa *a quo* dihubungkan dengan peraturan sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a seperti tertulis dalam data pegawai yang berada dalam nota dinas (*vide* Bukti T-7), yang mana pangkat dan golongan ruang tersebut masih berada di bawah pangkat Pengatur Tk. I golongan ruang III/d ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang dalam hal ini adalah Bupati Tanjung Jabung Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten tersebut memiliki wewenang dalam menerbitkan dan menandatangani obyek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 25 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara formal prosedural dan material substansial penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas maka Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi disiplin dan bagi yang melanggar akan dijatuhi hukuman disiplin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan jabatan terakhir adalah sebagai Bendahara Pembantu di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Kecamatan Tungkal Ulu Tahun Anggaran 2011 tanggal 23 Maret 2011 (*vide* Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan jabatan sebagai Bendahara Pembantu di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Kecamatan Tungkal Ulu, Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran jabatan yang kemudian dilakukan penahanan sementara (*vide* Bukti P-3 = T-2) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7 dan T-3 diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penahanan terhadap Penggugat oleh Penyidik terhitung mulai tanggal 30 Januari 2013 atas adanya persangkaan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri menyatakan bahwa untuk kepentingan peradilan bagi pegawai negeri yang didakwa melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan dan ditahan sementara oleh pihak yang berwajib, maka mulai saat penahanannya itu harus dikenakan pemberhentian sementara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbit Surat Keputusan Tanjung Jabung Barat Nomor 887/174/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil An. Restu Sudharma, S. Kom terhitung mulai tanggal 30 Januari 2013 (*vide* bukti P-3 dan T-2), tanggal tersebut sama dengan tanggal dimulainya penahanan terhadap Penggugat atas persangkaan tindak pidana korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi oleh Penggugat tersebut dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dengan perkara Nomor 22/Pis.Sus/2013/PN.Jbi dan telah diputus pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan amar pada pokoknya Penggugat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan (*vide* bukti P-7 dan T-3) dan terhadap putusan Pengadilan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Jbi telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin maka setiap atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara tertutup, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, dan bagi atasan langsung yang bersangkutan berwenang maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri menyatakan bahwa untuk pelanggaran disiplin yang salah satu ancaman hukumannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, menandatangani berita acara pemeriksaan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus melakukan suatu tindak lanjut dari Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat melalui Tim Peningkatan dan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 3 April 2014 untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat agar segera dilakukan tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2013 (*vide* Bukti T-6), atau tepatnya akhir bulan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sebelum terbitnya objek sengketa tidak pernah dimintai keterangan ataupun diperiksa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 April 2014 saat dilaksanakan dan ditandatangani Berita Acara Rapat Tim Peningkatan Dan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (*vide* Bukti T-6), Penggugat masih menjalani hukuman pidana penjara dan baru dinyatakan bebas pada tanggal 1 Mei 2014 berdasarkan Surat Lepas Nomor: 87/SL/V/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi (*vide* Bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terkait ketidakhadiran Penggugat untuk dimintai keterangan ataupun diperiksa oleh Tim Peningkatan Dan Pembinaan Disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

tidak perlu menunggu sampai akhir masa pidana penjara Penggugat untuk melaksanakan rapat penjatuan disiplin, hal tersebut dapatlah ditempuh dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum sehingga status kepegawaian Penggugat dapat ditentukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Berita Acara Tim Peningkatan Dan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/167/BKD/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Restu Sudharma, S.Kom. NIP. 19811204 200904 1 004 (vide Bukti P-5 = T-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bukanlah tindakan yang tiba-tiba sebagaimana didalilkan Penggugat, melainkan tindakan yang telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang terkait ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa secara material substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat salah satunya adalah karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap salah satunya adalah karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dengan perkara Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Jbi dan telah diputus pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan amar yang pada pokoknya Penggugat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selanjutnya terhadap putusan Pengadilan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Jbi telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang terkait dengan jabatannya sebagai Bendahara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan selanjutnya atas tindakan tersebut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan uraian hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara material substansial obyek sengketa yang memuat hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa *a quo* adalah sudah tepat dalam hal kewenangan, prosedur, serta substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 *jo.* 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah mempelajari seluruh bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo* dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo* ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Selasa** tanggal **9 September 2014** oleh kami **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIAR MAHARDI, S. H., M. H.**, dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 September 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUDY SYAMSUMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. TIAR MAHARDI, S. H., M. H.

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.



ttd

2. Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RUDY SYAMSUMIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara

- 1 Biaya Proses Perkara : Rp. 90.000,-**
- 2 Meterai : Rp. 6.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 101.000,- (Seratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)